

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial mereka saling membutuhkan satu dengan yang lain dalam kehidupannya. Dengan adanya hubungan tersebut, penyakit dapat dengan mudah menyebar satu dengan yang lainnya. Wabah virus corona atau sekarang bisa disebut sebagai Pandemi Virus Corona merupakan peristiwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di seluruh dunia. Wabah ini disebabkan oleh virus jenis baru yaitu SARS-CoV-2.<sup>1</sup> Virus corona merupakan virus yang ditemukan pada manusia dan hewan dimana sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia dan juga dapat menyebabkan berbagai macam penyakit lainnya seperti flu hingga penyakit yang lebih fatal. Virus corona ini terjadi diduga berkaitan dengan pasar hewan di daerah Huanan provinsi Wuhan di Cina yang menjual berbagai jenis daging binatang yang termasuk tidak biasa dikonsumsi seperti kelelawar, ular, tikus dll. Virus ini dimulai dengan pneumonia yaitu suatu penyakit yang menyerang radang paru-paru misterius pada bulan Desember 2019.

Covid-19 ini diduga dibawa oleh kelelawar dan hewan lain yang kemudian dikonsumsi oleh manusia sehingga terjadi penularan.<sup>2</sup> Sebetulnya virus corona ini tidak

---

<sup>1</sup> Suni, N. S. P, 2020, **Kesiapsiagaan Indonesia Menghadapi Potensi Penyebaran Corona**, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, XII (3), Diterbitkan, Ciamis: Program Pascasarjana FISIP UNIGAL, hlm. 13-18.

<sup>2</sup> Harahap, D. A., & Bandung, U. I, 2020, **Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Menangani Pandemi Covid-19 dan Tren Pembelian Online**. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.22535.34723>, diakses tanggal 23 April 2022.

begitu asing dalam dunia kesehatan hewan, namun hanya beberapa jenis yang mampu menginfeksi manusia hingga menjadi penyakit radang paru-paru. Sebelum Covid-19 mewabah, dunia sempat dihebohkan dengan munculnya penyakit *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) dan *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS), yang juga masih berkaitan dengan virus corona ini.<sup>3</sup> Dengan latar belakang tersebut, virus Corona bukan kali ini saja membuat warga dunia panik. Memiliki gejala yang sama-sama mirip flu, virus Corona berkembang cepat hingga mengakibatkan infeksi lebih parah dan gagal organ.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, wabah Covid-19 ini bermula dari episentrum corona yaitu di Kota Wuhan di Cina dan terus menjalar menghantui sejumlah negara-negara di belahan dunia lainnya, tak terkecuali di Indonesia. Apabila sebelumnya, Indonesia menyatakan diri menjadi salah satu yang negara yang belum terinfeksi virus tersebut, kini dalam waktu yang singkat, Indonesia telah menduduki urutan pertama di wilayah Asia Tenggara yang terjangkit Covid-19 ini. Menurut data dari Kemenkes RI, hingga tanggal 10 Juli 2020, kasus terpapar positif corona di Indonesia sudah sebanyak 70.327 kasus, dimana yang sudah sembuh sebanyak 33.529 orang dan korban meninggal dunia sudah sebanyak 3.469 orang. Kasus positif Covid-19 sudah tersebar di 32 Provinsi di Indonesia.<sup>4</sup> Peningkatan kasus yang terpapar Covid-19 di Indonesia tentu sudah jelas pula berdampak pada segala aspek, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta aspek kesejahteraan dari masyarakat Indonesia.

---

<sup>3</sup> Karyono, 2020, **Penanganan dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona ( COVID 19) Kabupaten Indramayu**. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Volume 8, Nomor 2, hlm. 164-173.

<sup>4</sup> Harinusa, Hany, 2020, **Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19)**. *Jurnal Biomedika Kesehatan*. Volume 3, hlm. 90-100.

sebagian kalangan juga menganggap dalam hal ini, pemerintah Indonesia dianggap telah gagal dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19 akibat banyaknya korban yang sudah berjatuhan.<sup>5</sup>

Melihat keadaan yang demikian, dalam menanggulangi lebih jauh penyebaran Covid-19 ini, pemerintah Indonesia langsung mengeluarkan 3 (tiga) regulasi untuk melawan Covid-19. Ketiga regulasi tersebut yaitu pertama, dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang (Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Kedua, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka mempercepat penanganan Covid-19. Ketiga, dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Dasar dikeluarkannya 3 regulasi tersebut adalah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 128 dan Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6236.

Indonesia sebagai Negara hukum tentu memiliki peraturan yang akan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala peraturan yang berlaku tentu berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam penerapannya, Indonesia yang memiliki wilayah yang

---

<sup>5</sup> Syafrida, 2020, **Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia**, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah*. Jakarta Volume 7, Nomor 6 hlm. 495-510.

terbagi atas beribu pulau ini tentu harus mampu membuat suatu kebijakan yang disesuaikan dengan daerahnya. Sehingga Indonesia menerapkan sistem otonomi daerah.<sup>6</sup> Dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, dimana diantaranya dinyatakan bahwa yang memiliki semangat untuk memberikan otonomi seluas-luasnya bagi daerah dalam menjalankan rumah tangganya sendiri. Terlihat dalam Pasal 7 Ayat 1 yang berbunyi: "Kewenangan pemerintah daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama, serta kewenangan bidang lain".

Didalam pasal ini sangat jelas memberikan kepercayaan kepada seluruh daerah agar dapat menjalankan otomoni guna membangun daerah dengan kearifan lokal yang dimiliki di tiap-tiap wilayah. akan tetapi, enam hal yang dijadikan alasan oleh pemerintah pusat untuk tidak di urus adalah untuk menghindari persoalan yang akan timbul ketika daerah merasa sudah mapan dan tidak lagi dapat di atur karena merasa menjadi Negara di dalam Negara. Seperti yang kita ketahui saat ini Indonesia tengah dilanda pandemi COVID-19. Sejak tahun 2020 dunia telah diporak-porandakan oleh sebuah virus yang menyebar sangat cepat. Seluruh dunia tak terkecuali Indonesia terkena dampak yang sangat parah. Cepatnya virus ini menyebar dan belum ditemukannya obat yang dapat mengobati maka pemerintah memberikan berbagai kebijakan untuk menangani persebaran virus yang semakin cepat.

---

<sup>6</sup> Arifin, M. Z, 2019, **Konsep Dasar Otonomi Daerah Di Indonesia Pasca Reformasi**. *Researchgate*, Volume 1, Nomor 1, hlm. 1-5.

Provinsi Bali sebagai salah satu provinsi yang termasuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat dimana jumlah penduduk Bali Berdasarkan data statistik Penduduk berjumlah pada tahun 2020 4,32 juta jiwa. Apabila dilihat saat ini data penyebaran Covid di Bali per tanggal 7 Juli 2021 Positif Covid-19 5.2828 orang sehingga perlunya penanganan yang ekstra dalam memutus mata rantai Covid-19.<sup>7</sup> Sudah satu tahunan penyebaran Covid di Indonesia sehingga banyak perubahan yang terjadi. Bali merupakan pusat destinasi pariwisata dengan adanya virus ini mampu meluluh lantak perekonomian Bali.

Provinsi Bali terkenal dengan destinasi wisatanya, rata-rata mata pencarian penduduk Bali berasal dari pariwisata sehingga ekonomi Bali bergerak dari Pariwisata, Di Bali banyak sekali ditemui obyek wisata, kearifan budaya lokal yang ada sehingga menarik untuk di kunjungi, banyak wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara berkunjung ke Bali selain sebagai tempat rekreasi dengan melihat temuan sejarah yang ada di museum, ada wisata spiritual yang didapat di Ubud adanya pelatihan yoga serta tempat melukat untuk mencari ketenangan yang dirasa tidak ditemukan di negara besar, serta beraneka budaya dengan terasering, subak dan kerajinan dari masyarakat lokal Bali yang menarik untuk dimiliki dan dengan memiliki unsur seni sehingga banyak Wisatawan Mancanegara memakai kerajinan produk Bali seperti, perak, anyaman rotan, batok kelapa, dan lulur Bali banyak melakukan ekspor ke mancanegara disini dilihat keunikan dari produk lokal membuat tamu mancanegara meminati menjadikan bisnis di negaranya.

---

<sup>7</sup> Ika Pramesti, Dewa Ayu Agung, 2020, **Implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 Di Desa Batubulan** , *Jurnal Kertha Wicara*, Volume 10, Nomer 1, hlm. 71-82.

Bali diketahui sebagai surga dunia sangat mengalami dampak yang diakibatkan akan pandemik Covid-19 dari ekonomi, dapat saya bandingkan beberapa kunjungan yang dilakukan wisatawan ke Bali sebelum Pandemi dan setelah pandemi Covid-19. Perbandingan yang bisa dilihat saat tercatat kunjungan wisatawan pada kedatangan wisatawan Mancanegara (Wisman) ke Provinsi Bali Juli 2019 mencapai 604.493 kunjungan, dengan Wisman yang masuk melalui udara sebanyak 604.480 kunjungan, dan yang melalui laut sebanyak 13 kunjungan. Tingkat Penghunian kamar hotel berbintang bulan Juli 2019 tercatat 61,71 persen, naik 1,34 poin dibandingkan Tingkat Penghunian Kamar bulan sebelumnya yang mencapai 60,37 persen.<sup>8</sup> Tahun 2020 total wisman ke Bali sebanyak 1.050.060 kunjungan, turun 54,47% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya.<sup>9</sup> Adanya penurunan yang sangat drastis dirasakan dalam sector pariwisata akibat penyebaran virus Covid-19 di Dunia serta aturan yang ketat dalam upaya pemberantasan mata rantai Covid-19. Menunjukkan angka 100% penurunan pada Juli 2021 kunjungan wisatawan ke Bali tentu sangat berdampak. Penganganan virus ini telah dilakukan berbagai regulasi aturan agar bisa membuka pintu pariwisata Bali dengan diadakan PKM pertama di kota Denpasar tapi belum maksimal masih ditemukannya penularan Covid.<sup>10</sup> Adanya PKM ini sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat

---

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistika Provinsi Bali, 2019, **Perkembangan Pariwisata Provinsi Bali**, <https://bali.bps.go.id/pressrelease/2019/09/02/717188/perkembangan-pariwisata-provinsi-bali-juli-2019--.html>, diakses tanggal 18 April 2022.

<sup>9</sup> Data Boks, 2020, **Wisman Ke Bali Hanya 36 Orang Hampir Tuhun 100 Persen**, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/07/13/wisman-ke-bali-hanya-36-orang-turun-hampir-100-pada-mei-2020>, diakses tanggal 19 April 2022.

<sup>10</sup> Supriyadi, 2020, **Kebijakan Penanganan Covid 19 Dari Persepektif Hukum Profetik**, *Jurnal Program Studi Magister Hukum*, Oktober, hlm. 91-99.

dengan ketentuan yang mengikat ini membuat gerak langkah masyarakat terbatas dalam segala sektor.

Kebijakan Strategis Pemerintah selain menuntaskan Program Vaksinasi Covid 19 di Setiap Wilayah Indonesia pemerintah mengeluarkan kebijakan darurat dengan target menekan laju penularan Covid 19 tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid 19 di Wilayah Jawa dan Bali yang terdapat pada sektor bisnis yang dihentikan kegiatannya selama masa pandemi.<sup>11</sup> Hal ini mulai diberlakukan sesuai dengan instruksi Mendagri dari tanggal 3 Juli - 20 Juli 2021 untuk dapat memutus mata rantai covid yang akan dilakukan di Jawa sampai Bali. Mengingat korban yang terus menunjukkan pertambahan sedangkan fasilitas rumah sakit yang sudah sangat terbatas membuat masing-masing Kepala Pemerintah Provinsi untuk segera menyusun aturan dalam mengimplementasikan Instruksi Mendagri tersebut karena saat ini Indonesia dalam keadaan Darurat agar segera membuat kebijakan sebagai respon terhadap arahan yang diberikan. Pemerintah Kota Denpasar merespon dengan mengeluarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Desa, Kelurahan Dan Desa Adat Dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Berbasis adat ini dimaksudkan karena pandemi Covid-19 telah berdampak secara multidimensional, sehingga dibutuhkan kolaborasi dari seluruh sektor untuk bersatu padu, bahu membahu, dan bergotong royong melakukan upaya-upaya

---

<sup>11</sup> Hasrul, Muh, 2020, **Aspek Hukum PSBB Dalam Penanganan Covid 19**, Legislatif 3, Nomor 2, hlm. 15-30.

pencegahan guna memutus rantai penularan dan penyebaran Covid-19.<sup>12</sup> Update data pada peta sebaran Covid-19 di seluruh Desa/Kelurahan Kota Denpasar sebagaimana ditampilkan pada laman website safecity.denpasarkota.go.id hampir sebagian besar wilayah desa/kelurahan terdapat pasien positif (warna merah tua pada peta) dan beberapa bagian desa/kelurahan belum terdapat pasien positif (warna abu-abu pada peta) dan beberapa bagian terdapat pasien positif yang dinyatakan sembuh (warna merah muda pada peta). Untuk itu, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Denpasar mengambil langkah percepatan/akselerasi untuk mencapai target menurunkan status desa/kelurahan terdapat pasien positif (warna merah tua pada peta) menjadi status warna merah muda pada peta dan target akhir seluruh wilayah desa/kelurahan menjadi status bersih dari Covid-19 di akhir tahun 2020.<sup>13</sup>

Pemerintah Kota Denpasar bersama Pihak terkait dan desa adat untuk mengeluarkan Kebijakan serta langkah-langkah tegas sehingga membuat warga Denpasar mempunyai disiplin sosial yang tinggi, bekerja dari rumah, belajar dari rumah dan beribadah dirumah serta membatasi aktivitas dan interaksi dengan masyarakat diluar rumah, secara ketat mengawasi Penduduk masuk ke kota Denpasar dan mendorong pemerintah Kota Denpasar untuk segera menyusun skema kebijakan penanganan dampak Covid-19 terhadap masyarakat dalam bentuk jaring pengaman sosial. Namun dalam pelaksanaannya juga tidak luput dari berbagai permasalahan yang terjadi, salah satunya dengan menumpuknya kerumunan orang pada saat dimulainya pembatasan kegiatan

---

<sup>12</sup> Suasthawa Dharmayuda, I Made, 2001, **Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali**, Upada Sastra, Denpasar.

<sup>13</sup> Fakhruddin, M, 2020, **Denpasar Terapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat**. <https://republika.co.id/berita/qaa44v327/denpasar-terapkan-pembatasan-kegiatan-masyarakat>. Diakses tanggal 23 April 2022.

masyarakat.<sup>14</sup> Berdasarkan penerapannya, banyak implementasi yang tak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, seperti halnya pemeriksaan yang dilakukan di pos pantau. Pemeriksaan yang dilakukan berupa pemeriksaan surat keterangan bekerja, surat keterangan sehat dan domisili masyarakat yang berpergian ketika PKM berlangsung. Namun pada kenyataannya pemeriksaan yang dilakukan juga pemeriksaan kesehatan yaitu rapid test. Beberapa titik pembatasan kemudian mengalami penumpukan lalu lintas karena harus melewati pemeriksaan rapid test terlebih dahulu dan beberapa titik juga penjagaan oleh petugas tidak semua menggunakan APD sehingga dalam Pasal 12 ayat 4 Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Desa, Kelurahan, Dan Desa Adat Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tersebut terlihat beberapa kekaburan norma (*vaque van normen*) atau ketidakjelasan dan kekosongan norma (*leemten van normen*) sebagai akibat dari beberapa ketentuan aturan yang lebih tinggi tidak dijabarkan dan/atau tidak diadopsi dalam Perwali tersebut sehingga dalam pelaksanaannya di lapangan tidak mencapai hasil yang diharapkan.

Berdasarkan uraian diatas inilah yang mendorong, sekaligus melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020 Terhadap Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Desa, Kelurahan, Dan Desa Adat Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)”**.

---

<sup>14</sup> Kompas. 2020, **PKM Denpasar Hari Pertama, Terjadi Penumpukan Kendaraan, 100 Pengendara Diminta Putar Balik**. <https://regional.kompas.com/read/2020/05/15/17410201/pkm-denpasar-hari-pertama-terjadi-penumpukan-kendaraan-100-pengendara> diakses tanggal 23 April 2022.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat di Desa, Kelurahan dan Desa Adat dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020?
2. Apakah pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat di Desa, Kelurahan dan Desa Adat sesuai dengan perspektif tujuan hukum?

## **1.3 Ruang Lingkup Masalah**

Dalam penulisan skripsi ini untuk menghindari supaya uraian tidak menyimpang dari pokok permasalahan maka perlu dibatasi permasalahannya. Permasalahan pertama yaitu mengenai pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat di Desa, Kelurahan dan Desa Adat dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020 dan permasalahan kedua yaitu mengenai pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat di Desa, Kelurahan dan Desa Adat dalam perspektif tujuan hukum.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian skripsi ini, tujuan penulisannya dapat dibedakan atas dua tujuan yaitu:

### **1.4.1 Tujuan Umum**

Secara umum adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

### 1.4.2 Tujuan Khusus

Secara khusus adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat di Desa, Kelurahan dan Desa Adat dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020.
2. Untuk mendeskripsikan pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat di Desa, Kelurahan dan Desa Adat dalam perspektif tujuan hukum.

### 1.5 Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.<sup>15</sup> "Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya".<sup>16</sup>

Dalam penelitian ilmu hukum ada dua macam jenis penelitian yaitu penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu beranjak adanya kesenjangan dalam norma/asas hukum, menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan landasan teori/kajian teori dan tidak menggunakan hipotesis.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Arikunto, Suharsimi, 2002, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 126-127.

<sup>16</sup> Soekanto, Soerjono, 1981, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta, UI Press, hlm. 43.

<sup>17</sup> Bagus Hengki, I Gusti, 2008, **Proses Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Anggota Polri Dalam Menjalankan Tugas Pokok Dan Wewenangnya**, Tesis Program Pasca sarjana Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 40

Metode penelitian merupakan salah satu hal yang penting dalam penulisan skripsi, hal ini dikarenakan untuk mencapai tujuan-tujuan penulisan, maka penelitian tersebut harus dilakukan secara sistematis, teratur, dan didukung oleh data yang lengkap.

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah jenis metode penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*). "Penelitian yuridis normatif atau sering juga disebut sebagai penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada".<sup>18</sup>

Jenis penelitian hukum normatif dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan. Titik berat penelitian hukum normatif, sesuai dengan karakter keilmuan hukum yang khas, terletak pada telaah hukum atau kajian hukum terhadap hukum positif, yang meliputi tiga lapisan keilmuan hukum, terdiri atas telaah dogmatika hukum, teori hukum dan filsafat hukum.

### **1.5.2 Jenis Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan filsafat (*philosophical approach*).

---

<sup>18</sup> Asikin, Zainal dan Amirudin, 2004, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 118.

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder, dan data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, data sekunder umum yang dapat diteliti adalah data sekunder yang bersifat pribadi dan data sekunder yang bersifat publik.<sup>19</sup> Dalam hal ini, penulis data sekunder yang bersifat publik, seperti:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat pada pihak-pihak yang bersangkutan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
  - 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 219 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan
  - 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Mempercepat Penanganan Covid-19

---

11. <sup>19</sup> Johan Nasution, Bahder, 2008, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Bandung, Mandar Maju, hlm.

- 5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 I Sesuai Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.
  - 6) Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan masyarakat Di Desa, Kelurahan dan Desa Adat Dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel, skripsi, tesis, makalah terkait maupun hasil pendapat orang lain yang berhubungan dengan objek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.

#### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Untuk memperoleh data-data yang digunakan dalam metode penelitian yuridis normatif, yakni data sekunder yang meliputi, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier diperoleh dengan menggunakan metode bola salju (*snow ball method*), akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan hukum digunakan sistem kartu yang penatalaksanaannya dilakukan secara kritis, logis, dan sistematis. Dengan langkah ini diharapkan akan lebih mempermudah alur pembahasan dan penyelesaian penulisan ini.

### **1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis data merupakan tindak lanjut proses pengolahan data yang dilakukan peneliti yang memerlukan kecermatan, ketelitian, dan pencurahan daya pikir yang optimal, sehingga hasil analisis datanya diharapkan mampu memberikan jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini.

Adapun metode analisis data yang yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif bentuk deduksi di mana dilakukan dengan melalui proses derivasi dengan menyimpulkan dalil-dalil khusus. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deduktif yaitu menganalisa peraturan perundang-undangan dan perjanjian sebagai pernyataan umum untuk mengambil kesimpulan terhadap hal-hal khusus.<sup>20</sup>

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Secara garis besar, sistematika penyajian skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan perincian sebagai berikut:<sup>21</sup>

#### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini menguraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan permasalahan yang konkret dan hubungan antara permasalahan satu dengan lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

---

<sup>20</sup> Waluyo, Bambang, 1996, **Penelitian Hukum dalam Praktek**, Cet.II, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 77.

<sup>21</sup> Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2021, **Buku Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2021**, hlm. 48.

dan metodologi penelitian serta sistematika penyajian isi dan susunan skripsi.

## **Bab II Kajian Teoritis**

Bab ini menguraikan landasan teoritis dan kajian pustaka dari masalah yang dibahas. Landasan teoritis yang dimaksud adalah Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Teori Tujuan Hukum, sedangkan kajian pustaka yang dimaksud adalah Pengertian Desa, Kelurahan dan Desa Adat, Fungsi Kewenangan Desa, Kelurahan dan Desa Adat Sejarah Munculnya Covid-19 dan Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kehidupan Masyarakat.

## **Bab III Peraturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Desa, Kelurahan Dan Desa Adat Dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020**

Bab ini menguraikan mengenai pembahasan rumusan masalah pertama. Dalam pembahasan pertama dibahas mengenai Kebijakan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Tingkat Nasional, Provinsi Bali dan Kota Denpasar, yang kedua dibahas mengenai Pengaturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Desa, Kelurahan Dan Desa Adat Dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020.

## **Bab IV Pengaturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Desa, Kelurahan Dan Desa Adat Dalam Perspektif Tujuan Hukum**

Bab ini menguraikan mengenai pembahasan rumusan masalah kedua. Dalam pembahasan pertama dibahas mengenai Analisis Yuridis

Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Desa, Kelurahan dan Desa Adat Dalam Perspektif Tujuan Hukum, yang kedua dibahas mengenai Pengaturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Desa, Kelurahan Dan Desa Adat kedepannya.

## **Bab V      Simpulan dan Saran**

Bab ini menguraikan simpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan sesuai dengan tujuan penelitian dan saran yang dapat diberikan sehubungan dengan simpulan yang diperoleh agar nantinya dapat berguna bagi penelitian selanjutnya.

